

**MODEL KEBIJAKAN RELAKSASI PADA ANGGOTA PEMBIAYAAN
BMT TUMANG KANTOR CABANG SUKOHARJO**

Mutia Pamikatsih

Dosen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap
e-mail: mutiacilacap4560@gmail.com

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan lanjutan dengan merelaksasi ketentuan di sektor perbankan untuk lebih memberikan ruang likuiditas dan permodalan perbankan sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19. Dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini memberikan kesempatan untuk para pelaku keuangan perbankan untuk memberikan kebijakan bagi para nasabah pembiayaan untuk mengatur ulang agar tidak menimbulkan kredit macet. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk institusi keuangan mikro syariah (IKMS) dengan Badan hukum koperasi membuat BMT tidak dapat menerapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas jasa keuangan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh BMT Tumang dalam merenstruktur ulang pembiayaan nasabahnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian Penelitian yang dipakai adalah penelitian doktrinal, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data didalam memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan studi dokumenter atau studi kepustakaan (library research), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan atau literatur-literatur hukum tersebut akan dipelajari.

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa bentuk Layanan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo dalam masa Covid 19 menerapkan 3 bentuk Konsep yaitu 1) Transaksi secara Online, 2) Transaksi langsung di Kantor BMT Tumang cabang Sukoharjo. 3) Konsep Jemput bola. Adapun Kebijakan yang diterapkan BMT Tumang kantor Cabang Sukoharjo ada tiga tahapan yang dilakukan oleh BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo dalam memeberikan kebijakan relaksasi kepada anggota nasabah Pertama, Fase Tahap Sosialisasi dan Pendataan, Tahap Kedua pihak BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo akan melakukan analis kelayakan pemberian relaksasi dan pemberian keputusan. Ada 3 konsep yang ditawarkan bagi anggota nasabah yang diberikan keringanan pembiayaan : 1) anggota nasabah membayar angsuran 50% dari nominal kewajibannya dengan penambahan jangka waktu 6

bulan. 2) Anggota nasabah membayar hanya margin dan melakukan penangguhan pembayaran pokok diakhir periode dengan penambahan jangka waktu 6 bulan. 3) melakukan penangguhan Pokok dan margin yang akan dibayarkan diakhir periode tanpa ada penambahan jangka waktu. Tahap Ketiga, melakukan pendampingan dalam pemulihan Ekonomi.

Kata Kunci: Relaksasi Pembiayaan, Pembiayaan BMT

A. Pendahuluan

Coronavirus Disease 2019 atau disebut Covid19 adalah penyakit menular yang menyebabkan penyakit paru-paru serius dengan tingkat penyebaran sangat cepat. Kasus pertama Covid-19 ditemukan pertama kali di wuhan china pada ahir tahun 2019. Seperti dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), total kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di seluruh dunia adalah sebanyak 3.116.398 kasus dengan kematian 217.153 jiwa (29 April 2020). Hingga saat ini penyebaran virus corona semakin meningkat, tercatat semenjak pertama kali virus corona memasuki indonesia di bulan maret, lonjakan kasus tertinggi terhitung dibulan juni, jumlah kasus baru **COVID-19** yang terkonfirmasi mencapai 1.043 kasus. Angka ini menjadi rekor kasus positif harian tertinggi di Indonesia.

Wabah ini membuat pemerintah mengeluarkan beberapa upaya untuk menekan dampak virus corona, salah satunya adalah himbauan untuk menerapkan sosial distancing, Work From Home (WFH), belajar dari rumah dan sektor-sektor yang tidak memungkinkan beraktifitas dari rumah dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak terciptanya klauster-klauster baru.

Secara praktis wabah ini yang telah berjalan selam enam bulan memberikan dampak kepada dunia industri, Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah Corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus Corona terhadap industri. Berbagai langkah dan kebijakan untuk menghindari

perlambatan ekonomi nasional dilakukan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan lanjutan dengan merelaksasi ketentuan di sektor perbankan untuk lebih memberikan ruang likuiditas dan permodalan perbankan sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19. Kebijakan stimulus lanjutan ini dikeluarkan setelah OJK mencermati dampak pandemi Covid-19 yang cenderung menurunkan aktivitas perekonomian sehingga berefek kepada sektor keuangan melalui transmisi pelemahan sektor riil. Paket kebijakan stimulus lanjutan di sektor perbankan yang terdiri dari: Kebijakan Relaksasi Untuk Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah melalui tiga hal yaitu (1) Pelaporan/Perlakuan/Governance atas Kredit/Pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 (POJK Stimulus Covid-19). (2) Penyesuaian Implementasi Beberapa Ketentuan Perbankan Selama Periode Relaksasi. (3) Penundaan Implementasi Basel III Reforms. Dan Kebijakan Relaksasi Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹

Dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini memberikan kesempatan untuk para pelaku keuangan perbankan untuk memberikan kebijakan bagi para nasabah pembiayaan untuk mengatur ulang agar tidak menimbulkan kredit macet. Nasabah yang terdampak wabah covid ini akan di restruksi ulang disesuaikan dengan kemampuannya dalam membayar angsuran.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk institusi keuangan mikro syariah (IKMS) yang melakukan intermediasi keuangan pada UMKM. BMT memiliki peran ganda selain berfungsi melakukan intermediasi keuangan juga intermediasi sosial (baitul maal) dengan menghimpun Ziswaf untuk pemberdayaan mustahik. Badan hukum koperasi membuat BMT tidak dapat menerapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas jasa keuangan.

BMT Tumang Kantor cabang yang beralamatkan di Jl Slamet Riyadi Joho Sukoharjo berdiri sejak tahun 2017 saat ini telah memiliki 1125 nasabah dengan jumlah nasabah di tahun 2020 sebanyak 245 nasabah pembiayaan. Sejak masa pandemi terdapat sejumlah 30 anggota pembiayaan mengajukan surat permohonan keringan. nasabah-nasabah ini merupakan nasabah yang usahanya terdampak secara langsung selama masa pandemi. Dengan demikian penelitian ini akan membahas tentang bagaimana prosedur yang dilakukan oleh BMT Tumang Kab Sukoharjo dalam memberikan kebijakan kepada anggota pembiayaan yang terdampak wabah virus-19 dengan tetap menerapkan hukum syariah islam.

B. Kajian Teori

Pengertian dan Dasar Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul Maal berasal dari kata baiy artinya rumah dan al-maal berarti "harta". Baitul maal memiliki pengertian rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul maal adalah suatu lembaga yang memiliki tugas menangani harta umat. Pada zaman rasull Baitul Maal sebagai tempat mengelola harta rampasan perang yang dikelola oleh negara, dalam masa saat ini di Indonesia Baitul maal diartikan sebagai lembaga sosial untuk menyalurkan zakat, infak dan shodakoh, yang dapat dikelola oleh semua pihak baik pemerintah maupun swasta.

Perubahan kesadaran masyarakat tentang perbaikan ekonomi umat baitul maal diperluas fungsinya tidak hanya sebagai lembaga sosial saja yang hanya menyalurkan zakat, infaq dan shadaqoh, namun juga dana yang didapat dapat dikembangkan untuk melakukan kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian umat, dengan demikian muncul kemudian istilah Tamwil.

Secara legal formal BMT dapat berbadan hukum yang berlandaskan pada azas koperasi syariah. Secara prinsip, fungsi dan operasionalisasi BMT tidak jauh berbeda dengan bank syariah. Perbedaan mendasarnya terletak dari regulasi pendukung dan aturan operasionalisasinya. Bank syariah menggunakan landasarkan hukum UU Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan PeraturanPeraturan yang dikeluarkan oleh BI. Sementara itu BMT landasan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Koperasi dan peraturan-peraturan pemerintah lain yang terkait dengan koperasi, seperti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Kemenkop No 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam perkembangannya BMT justru lebih fleksibel dan mudah untuk mengembangkan produk, karena tidak terikat peraturan perbankan yang berat dan lebih sesuai dengan sistem perekonomian dan akar budaya masyarakat Indonesia.²

Produk-produk BMT

BMT sebagai lembaga non perbankan memiliki berbagai macam produk yang dapat memberikann manfaat kepada anggota atau nasabah. Produk BMT terbagi menjadi Produk penghimpunan dan Produk Pembiayaan.

1. Produk penghimpunan dana (funding).

Produk penghimpunan dana yang ada di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) pada umumnya berupa simpanan baik berupa tabungan maupun deposito. Produk simpanan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Simpanan wadiah adalah simpanan atau titipan yang sewaktu waktu nasabah atau anggota dapat menariknya dengan mengeluarkan surat berharga pemindahan buku/transfer dan untuk membayar lainnya. Simpanan wadi'ah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu wadhi'ah amanah (titipan dana seperti zakat, infaq, dan shodaqoh) dan wadhi'ah yadhomanah (titipan yang akan mendapat bonus dari bank apabila

bank mengalami keuntungan dari pemanfaatan pemutaran dana nasabah).

- b. Simpanan mudharabah adalah simpanan pemilik dana yang penyeterannya atau penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Jenis – jenis produk simpanan yang menggunakan akad mudharabah antara lain : simpanan Idul Fitri, simpanan Idul Qurban, simpanan Haji, simpanan Pendidikan, simpanan Kesehatan, dan lain-lain.

2. Produk penyaluran dana (lending)

Penyaluran dana atau biasa disebut pembiayaan adalah transaksi penyedia dana atau barang kepada nasabah sesuai dengan syariat islam dan standar akuntansi yang memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna dan peredaran uang/barang serta pemerataan pendapatan. Jenis penyaluran dana yang disediakan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT) didasarkan pada akad yang digunakan. Berikut macam-macam akad yang digunakan oleh BMT :

- a. Akad Jual- beli, jenis-jenis produk berdasarkan akad jual-beli yaitu:
- b. Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.
- c. Salam, adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
- d. Istishna, adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
- e. Akad Bagi Hasil. Dalam akad menggunakan bagi hasil pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dapat digunakan pada penghimpunan dana (funding) dan penyaluran dana (lending).

- f. Akad Sewa-Menyewa , pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) akad sewa-menyewa diterapkan dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah muntahiah bit tamlik (IMBT).
- g. Pinjam-meminjam yang Bersifat Sosial. Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) transaksi pinjam-meminjam dikenal dengan nama pembiayaan qardh, yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Adapun qardh al-hasan (pinjaman kebajikan), bila nasabah tidak mampu mengembalikan, maka pihak pemberi pinjaman bisa merelakan atau ikhlas kalau memang benar – benar nasabah tidak sanggup membayarnya.
- h. Produk jasa.
- i. Produk tabarru:ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah).

Sumber Dana BMT

Secara prinsip BMT memiliki prinsip operasional tidak jauh berbeda dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara umum, BMT dalam operasionalnya memiliki sumber dana (perhimpunan dana), produk penyaluran dan jasa-jasa lainnya (Buchori, 2009). BMT memiliki sumber dana dari: a. Simpanan pokok, sebagai modal awal dengan jumlah sama antar anggota yang termasuk akad musyarakah, di mana masing-masing satu sama lain dalam hak dan kewajiban. b. Simpanan wajib, sebagai modal koperasi di mana besarnya diputuskan melalui musyawarah dengan jumlah tetap dan disetorkan secara kontinyu setiap bulan sampai dinyatakan keluar dari anggota. c. Simpanan sukarela, merupakan bentuk investasi anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana untuk disimpan di BMT, baik dalam bentuk simpanan akad wadi'ah maupun mudharabah. d. Investasi pihak lain, yaitu suntikan dana dari pihak luar (misalnya Bank Syariah) untuk

pengembangan usaha BMT, baik dengan prinsip akad musyarakah maupun mudharabah. Adapun sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya yang dari, oleh dan untuk anggota, maka sumber dana yang diperoleh BMT harus disalurkan pada anggota maupun

C. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dipakai adalah penelitian doktrinal, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data didalam memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan studi dokumenter atau studi kepustakaan (library research), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan atau literatur-literatur hukum tersebut akan dipelajari.

D. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

1. Profil dan Produk BMT TUMANG

BMT Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang berdiri memiliki misi menjawab keraguan masyarakat tumang kepada lembaga keuangan. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dimanfaatkan oleh renternir untuk tumbuh pesat di daerah tumang. BMT Tumang berdiri sejak tahun 1998 dengan dasar hukum pendirian 242/BH/KDK.1.1.2.5/IV/1999 dengan perubahan PAD 1 02/PAD/XIV/I/2011 dan Perubahan PAD 2 1-55/Lap-PAD/VIII/2016.

Saat ini BMT Tumang telah 1 Kantor Pusat dan 24 kantor cabang yang tersebar di beberapa kabupaten, yaitu Kantor Cabang Tumang, Kantor cabang Cepogo-Boyolali, Kantor cabang Ampel-Boyolali, kantor cabang andong-boyolali, Kantor Cabang Kartasura-Sukoharjo, Kantor

cabang Salatiga, Kantor Cabang Delanggu-Klaten, Kantor Cabang Selo-Boyolali, Kantor cabang Suruh-Kab Semarang, Kantor Cabang Solo-surakarta, Kantor cabang grabag-boyolali, Kantor cabang Simo-Boyolali, Kantor Cabang Karangpandan-Karanganyar, Kantor Cabang Jatinom-Klaten, Kantor Cabang Musuk-Boyolali, Kantor cabang sragen, Kantor Cabang wedi-Klaten, Kantor Cabang Sukoharjo, Kantor Cabang Dukun-Magelang, Kantor Cabang Ngemplak-Sleman DIY, Kantor Cabang Plaosan-Magetan, kantor Cabang Karanggede-Boyolali. Kantor cabang Pedan-Klaten. Tempat penelitian ini dilakukan di BMT Tumang Cabang Sukoharjo Jl Slamet Riyadi N0 47, Joho Sukoharjo. Berdiri sejak 16 Desember 2017 telah memiliki total jumlah anggota sebanyak 1125 anggota.

Produk yang ditawarkan oleh BMT Tumang Cabang Sukoharjo terdiri dari Produk Simpanan dan Produk Pembiayaan. Produk Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah atau anggota kepada BMT berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada BMT Tumang akad yang digunakan untuk produk simpanan menggunakan Akad Mudharabah dengan ragam Produk Simpanan Sukarela, Simpanan Berjangka Mudharabah dan Simpanan Mudharabah Umrah. Produk Simpanan memiliki kriteria sebagai berikut : 1) Produk Simpanan Sukarela merupakan simpanan berdasarkan kaidah syariah mudharabah al-mutlaqah, dimana mudharib memberikan kepercayaan kepada BMT Tumang untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan profesional. Laba dari pembiayaan dibagi antara anggota BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang di sepakati di awal. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu. 2) Simpanan Berjangka Mudharabah merupakan

simpanan deposito berdasarkan kaidah syariah mudharabah al-mutlaqah, dimana mudharib memberikan kepercayaan kepada BMT Tumang untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan profesional. Laba dari pembiayaan dibagi antara anggota BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang di sepakati di awal. Simpanan ini dapat diambil sesuai dengan kesepakatan. 3) Simpanan Mudharabah Umrahmerupakan investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi anggota perorangan dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah.

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Tumang terdiri dari Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Ijarah. Produk pembiayaan tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Produk pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang ditujukan pada kerjasama suatu usaha antara pihak BMT selaku pemilik dan (shahibul maal) dan anggota selaku (mudharib) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Akad mudharabah digunakan untuk memfasilitasi seluruh modal usaha yang berasal dari pihak BMT Tumang dan anggota selaku pelaku. Keunggulan dari produk pembiayaan ini memiliki proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah dan sesuai syariah, Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun, Plafon pembiayaan maksimal Rp 750.000.000. Ketentuan besaran pembagian Bagi hasil atau nisbah ditentukan bersama diawal oleh kedua belah pihak dan keuntungan yang diperoleh akan di bagikan sesuai nisbah secara berkala sesuai dengan periode yang ditentukan.

- b. Produk Pembiayaan Musyarakah merupakan pembiayaan yang ditujukan pada kerjasama suatu usaha antara pihak BMT Tumang dengan Anggota nasabah dimana modal berasal dari kedua belah pihak dengan ketentuan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal
- c. Produk Pembiayaan Murabahah, merupakan pembiayaan jual beli dimana BMT Tumang menyediakan barang yang diinginkan anggota yang kemudian anggota membeli barang tersebut ke pihak BMT dengan cara angsuran atau tempo. Harga barang yang ditawarkan bersaing dan tidak ada perubahan harga sampai akhir periode. Pembiayaan ini telah tercover asuransi dengan jumlah plafon pembiayaan menyesuaikan harga barang atau paling tinggi Rp 750.000.000
- d. Produk Pembiayaan Ijarah merupakan pembiayaan sewa dengan harga barang sewa yang bersaing. Angsuran fleksibel sesuai dengan keinginan anggota nasabah, yaitu per tiap bulan, per periode dan per akhir periode. Pembiayaan ini telah tercover oleh asuransi ta'awun dengan plafon pembiayaan sesuai dengan harga sewa atau jasa maksimal Rp 750.000.000

Dari keempat produk pembiayaan yang ditawarkan yaitu Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Ijarah, Anggota nasabah BMT Tumang mayoritas menggunakan akad Murabahah (akad jual beli).

2. Layanan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo dalam masa Covid 19

Baitul Maal Wa tamwil (BMT) sebagian besar masih melakukan aktifitasnya secara konvensional. Ada dua pola yang selama ini dilakukan oleh BMT dalam pemberian pelayanan pada anggotanya yaitu anggota nasabah yang akan bertransaksi datang langsung ke kantor BMT dan menggunakan sistem jemput bola yaitu petugas BMT yang akan mengunjungi anggota nasabah. Kedua konsep transaksi ini tentu sangat

beresiko dilakukan di masa pandemi Covid-19. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Ledaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang isinya berisi tentang ketentuan sosial distancing dan Physical Distancing yaitu membatasi jarak bertemu orang atau pembatasan tatap muka maka lembaga BMT dituntut dapat membuat standar oprasional yang sesuai dengan himbauan pemerintah.

BMT Tumang kantor cabang sukoharjo melakukan inovasi pelayanan kepada anggota nasabah dimasa pandemi covid-19 dengan menyesuaikan kebijakan sosial distancing. Konsep tersebut terdiri dari 3 bentuk yaitu 1) Transaksi secara Online, nasabah dapat melakukan transaksi baik simpanan maupun pembayaran angsuran dapat dikirim secara transfer ke rekening BMT yang telah disediakan. Dengan kemudian memberikan konfrimasi lewat pesan singkat atau sejenisnya kepada pihak BMT Tumang Cabang Sukoharjo. 2) Transaksi langsung di Kantor BMT Tumang cabang Sukoharjo. BMT menyiapkan protokol kesehatan bagi anggota nasabah yang akan bertransaksi di BMT Tumang kantor cabang Sukoharjo. Mulai dari menyiapkan tempat cuci tangan, pengecekan suhu di pintu masuk, tempat tunggu anggota nasabah yang diberi jarak, Petugas dilengkapi dengan masker dan pelindung muka hingga tempat pelayanan teller maupun coustumer servis dilengkapi dengan mika pembatas. 3) Konsep Jemput bola, Petugas BMT Tumang kantor cabang sukoharjo akan mengunjungi anggota nasabah yang diprioritaskan atau memiliki tingkat pembayaran pembiayaan yang kurang baik. Pihak BMT Tumang Cabang Sukoharjo pertama akan memastikan bahwa daerah domisili anggota nasabah yang akan dikunjungi bukanlah termasuk zona merah, membekali petugas dengan masker, hand senitizer dan alat pengecek suhu digital. Hal ini dilakukan agar saat petugas BMT Tumang Cabang Sukoharjo melaksanakan tugasnya tetap dengan merapkan protokol kesehatan.

3. Kebijakan yang diterapkan BMT Tumang kantor Cabang Sukoharjo

Sebagai upaya mengantisipasi dampak Virus Corona ([Covid-19](#)) di BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo mengeluarkan kebijakan pembiayaan Kebijakan yang dikeluarkan pada April 2020 ini merupakan kebijakan relaksasi berupa restrukturisasi pembiayaan bagi anggota nasabah yang terdampak langsung akibat pandemi Covid-19, yang diharapkan dapat menjadi solusi bersama dan pihak BMT tidak mengalami Pembiayaan Macet yang akhirnya akan mengganggu likuiditas BMT tersebut.

Ada tiga tahapan yang dilakukan oleh BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo dalam memeberikan kebijakan relaksasi kepada anggota nasabah Pertama, Fase Tahap Sosialisasi dan Pendataan, yang mana pihak BMT Tumang Cabang Sukoharjo melakukan komunikasi dengan para anggota nasbah pembiayaan terkait pemberian penguatan dan motivasi pada anggota nasbah pembiayaan bahwa masa pandemi bisa dilewati dengan kerjasama bersama. Pihak BMT akan melakukan pendataan bagi anggota nasbah yang kehilangan pendapatan selama masa pandemi. Kriteria nasbah yang diberikan relaksaksi adalah nasbah yang memiliki catatan pembiayaa lancar dan kurang lancar yang kemudian anggota nasbah tersebut dapat mengajukan secara resmi dengan mengisi formulir permohonan relaksaksi pembiayaan yang selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh pihak BMT.

Tahap Kedua pihak BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo akan melakukan analis kelayakan pemberian relaksasi. Anggota nasbah akan dinilai pembiayaannya termasuk dalam golongan layak diberi kebijakan relaksasi atau tidak. Mekanisme pemberian relaksasi disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan dari anggota nasbah. Ada 3 konsep yang ditawarkan : 1) anggota nasbah membayar angsuran 50% dari nominal kewajibannya dengan penambahan jangka waktu 6 bulan. 2) Anggota

nasabah membayar hanya margin dan melakukan penangguhan pembayaran pokok diakhir periode dengan penambahan jangka waktu 6 bulan. 3) melakukan penangguhan Pokok dan margin yang akan dibayarkan diakhir periode tanpa ada penambahan jangka waktu.

Tahap Ketiga , melakukan pendampingan dalam pemulihan Ekonomi. BMT Tumang Kantor cabang sukoharjo akan melakukan edukasi dan pendampingan usaha kepada anggota nasabahnya dalam menjalankan usaha pada era new normal. Sehingga dengan adanya pembinaan diharapkan BMT dapat ikut serta memantau perkembangan usaha nasabah yang ahirnya dapat menutup kewajiban yang miliki nasabah tersebut.

4. Kesesuaian Kebijakan dengan ketentuan Syariah

Akad Murabahah merupakan salah satu akad yang paling sering diterapkan di lembaga keuangan. Murabahah merupakan skema jual beli barang dengan penambahan margin untuk pihak penjual dengan harga jual sesuai dengan kesepakatan bersama. Porsi pembiayaan dengan akad Murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 60%. hal ini terjadi pula di BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo. Dari beberapa produk yang ditawarkan oleh BMT Tumang kantor Cabang Sukoharjo, produk dengan skema akad murabahah menempati posisi tertinggi yang digunakan dalam pembiayaan.

Aplikasi pembiayaan murabahah yang digunakan pada BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan tempat tinggal lainnya serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lain. Selain itu, pembiayaan Murabahah juga dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas produktif seperti pembelian barang-barang untuk investasi maupun modal kerja usaha.

Dalam masa pandemi covid-19, 30 nasabah pembiayaan BMT Tumang Kantor cabang Sukoharjo tercatat mengajukan surat permohonan keringanan pembiayaan, yang kemudian pihak BMT Tumang Kantor cabang merestrukturisasi ulang sesuai dengan kebijakan yang dibuat tanpa mengabaikan prinsip syariah.

Kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan BMT Tumang kantor Cabang Sukoharjo kepada anggota nasabah pembiayaan yang mengajukan surat permohonan keringanan pembiayaan dengan memperpanjang waktu pembiayaan selama 6 bulan dan memberikan keringanan angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah tanpa merubah harga pembiayaan yang telah disepakati. Hal ini telah sesuai dengan Standar Produk Akad Murabahah yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) tentang Standar Penetapan margin. Standar ini diperlukan dalam rangka meminimalkan resiko dan tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Standar penetapan margin yaitu :

- 1) Margin jual Murabahah merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh Bank.
- 2) Margin (*mark up price*) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan Nasabah.
- 3) Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari Harga Pokok Bank.
- 4) Perhitungan Margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, risk premium dan tingkat keuntungan.
- 5) Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.
- 6) Bank dapat memberikan potongan margin Murabahah sepanjang tidak menjadi kewajiban Bank yang tertuang dalam perjanjian.

E. Kesimpulan

1. BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo memiliki 4 Skema Pembiayaan, yaitu pembiayaan akad Mudharabah, Pembiayaan akad Musyarakah, Pembiayaan akad Murabahah dan Pembiayaan akad Ijarah.
2. Layanan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo dalam masa Covid 19 menerapkan 3 bentuk Konsep yaitu 1) Transaksi secara Online, nasabah dapat melakukan transaksi baik simpanan maupun pembayaran angsuran dapat dikirim secara transfer ke rekening BMT yang telah disediakan. Dengan kemudian memberikan konfirmasi lewat pesan singkat atau sejenisnya kepada pihak BMT Tumang Cabang Sukoharjo. 2) Transaksi langsung di Kantor BMT Tumang cabang Sukoharjo. BMT menyiapkan protokol kesehatan bagi anggota nasabah yang akan bertransaksi di BMT Tumang kantor cabang Sukoharjo. Mulai dari menyiapkan tempat cuci tangan, pengecekan suhu di pintu masuk, tempat tunggu anggota nasabah yang diberi jarak, Petugas dilengkapi dengan masker dan pelindung muka hingga tempat pelayanan teller maupun customer servis dilengkapi dengan mika pembatas. 3) Konsep Jemput bola, Petugas BMT Tumang kantor cabang sukoharjo akan mengunjungi anggota nasabah yang diprioritaskan atau memiliki tingkat pembayaran pembiayaan yang kurang baik. Pihak BMT Tumang Cabang Sukoharjo pertama akan memastikan bahwa daerah domisili anggota nasabah yang akan dikunjungi bukanlah termasuk zona merah, membekali petugas dengan masker, hand sanitizer dan alat pengecek suhu digital. Hal ini dilakukan agar saat petugas BMT Tumang Cabang Sukoharjo melaksanakan tugasnya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan.

Kebijakan yang diterapkan BMT Tumang kantor Cabang Sukoharjo ada tiga tahapan yang dilakukan oleh BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo dalam memberikan kebijakan relaksasi kepada anggota nasabah Pertama, Fase Tahap Sosialisasi dan Pendataan, Tahap Kedua pihak BMT

AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi

Mutia Pamikatsih

Model Kebijakan Relaksasi

Edisi: vol. 3 no. 2 (2020)

e-issn, 2620-6099, p-issn, 2620-7680

Tumang Kantor Cabang Sukoharjo akan melakukan analisis kelayakan pemberian relaksasi dan pemberian keputusan. Ada 3 konsep yang ditawarkan bagi anggota nasabah yang diberikan keringanan pembiayaan :

- 1) anggota nasabah membayar angsuran 50% dari nominal kewajibannya dengan penambahan jangka waktu 6 bulan.
- 2) Anggota nasabah membayar hanya margin dan melakukan penangguhan pembayaran pokok diakhir periode dengan penambahan jangka waktu 6 bulan.
- 3) melakukan penangguhan Pokok dan margin yang akan dibayarkan diakhir periode tanpa ada penambahan jangka waktu.

Tahap Ketiga , melakukan pendampingan dalam pemulihan Ekonomi.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Buchori, Nur S, 2009, *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: Masyhury.
- Hafidhuddin, (2003). *Manajemen syariah dalam praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Widiyanto. Abdul.Kartiko,2016.*BMT Praktik dan Kasus*:Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2015, *Mengelola bisnis pembiayaan bank syariah*. Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, (2012)
- Ahmad Buchori, dkk. "Kajian Kinerja Industri BPRS di Indonesia", dimuat dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, edisi Maret 2003.
- Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan terkait Dampak COVID-19: 2020, Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan.